

**DILEMA PENETAPAN STATUS ANAK HASIL KEKERASAN
SEKSUAL *INCEST*: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN
KEADILAN SUBSTANTIF**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH

DENY MARITA WIJAYANTI, S.H.

24203011099

PEMBIMBING:

MUHRISUN, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW. Ph.D

MAGISTER ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026 M/1447 H

ABSTRAK

Tidak adanya ketentuan yang secara khusus dan eksplisit mengatur status hukum anak yang lahir dari kekerasan seksual *incest* di Indonesia berdampak pada status dan hak anak terkait nasab, hubungan keperdataan, dan pemenuhan hak-hak mereka. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sistem perlindungan hukum yang ada dengan tuntutan keadilan substantif. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji konstruksi normatif pandangan hakim mengenai penetapan status anak hasil kekerasan seksual *incest* dalam menjamin keadilan substantif serta menggali konsep perlindungan hukum yang selaras dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, hukum positif, dan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan melibatkan narasumber dari unsur hakim pengadilan agama dan praktisi perlindungan perempuan dan anak. Dengan menggunakan teori perlindungan hukum, cita hukum, dan *hifz al-nafs* dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, analisis data terfokus pada penilaian sejauh mana normativitas hukum yang berlaku telah memberikan kepastian hukum dan keadilan substantif terhadap anak yang lahir dari kekerasan seksual *incest*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, konstruksi normatif pandangan hakim pada umumnya menetapkan bahwa anak hasil kekerasan seksual *incest* hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu. Namun demikian, hakim tetap memberikan perlindungan melalui mekanisme lain, seperti pembebanan tanggung jawab keperdataan kepada ayah biologis. *Kedua*, kepastian hukum telah terpenuhi melalui kejelasan dan konsistensi norma, tetapi keadilan substantif belum terwujud secara optimal, sebab perlindungan terhadap martabat, pemulihan psikologis, dan masa depan anak masih terbatas. *Ketiga*, penetapan status anak telah berorientasi pada pemenuhan *hifz al-nafs*, namun masih bersifat parsial, sehingga diperlukan rekonstruksi hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan anak secara komprehensif.

Kata Kunci: Status Anak, *Incest*, Keadilan Substantif, *Hifz al-Nafs*

ABSTRACT

The absence of specific and explicit provisions governing the legal status of children born of incestuous sexual violence in Indonesia creates uncertainty over their lineage, civil relations, and fulfillment of basic rights. This gap between legal protection and substantive justice makes the main issue clear. This research examines judges' normative views on determining the status of children born of incestuous sexual violence to ensure substantive justice and explores a legal protection concept aligned with justice, humanity, positive law, and Islamic law.

This research is empirical legal research using a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with religious court judges and women and child protection practitioners. By using the theory of legal protection, legal ideals, and *ḥifẓ al-nafs* within the framework of *maqāṣid al-syarī'ah*, data analysis focuses on assessing the extent to which applicable legal normativity has provided legal certainty and substantive justice for children born from *incestuous sexual violence*.

The results of the research indicate that: *First*, the normative construction of judges' views generally stipulates that children resulting from *incestuous sexual violence* only have a blood relationship with the mother. However, judge still protect other mechanisms, such as imposing civil responsibility on the biological father. *Second*, legal certainty has been fulfilled through clarity and consistency of norms. Still, substantive justice has not been optimally realized because protection of the child's dignity, psychological recovery, and future is still limited. *Third*, the determination of child status has been oriented towards the fulfillment of *ḥifẓ al-nafs* but remains partial, necessitating legal reconstruction more oriented towards comprehensive child protection.

Keywords: Child Status, *Incest*, Substantive Justice, *Ḥifẓ al-Nafs*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 52840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Deny Marita Wijayanti

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

As-salāmu 'alaikum wa rahmatullāhi wa barakātuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Deny Marita Wijayanti

NIM : 24203011099

Judul : Penetapan Status Anak Hasil Kekerasan Seksual *Incest*: Antara
Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan supaya tesis atau tugas akhir saudara
tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan
terima kasih.

Wa as-salāmu 'alaikum wa rahmatullāhi wa barakātuh

Yogyakarta, 14 Juli 2026

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Sun. S.Ag., BSW., M.Ag., MSW., Ph.D

NIP: 19710514 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1083/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : DILEMA PENETAPAN STATUS ANAK HASIL KEKERASAN SEKSUAL
INCEST: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN Keadilan SUBSTANTIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DENY MARITA WIJAYANTI, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011099
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a88d767376c5

Ketua Sidang/Penguji I

Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW., Ph.D.
SIGNED



Valid ID: 6a8baa26860dc

Penguji II

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 6a884002f13a8

Penguji III

Dr. Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a88ec09a39ee

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840,
Fax. (0274) 545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deny Marita Wijayanti
NIM : 24203011096
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sleman, 17 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Deny Marita Wijayanti, S.H.

NIM. 24203011092

MOTTO

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”

-Sutan Sjahrir



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

سَمِ اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT., karya ini kupersembahkan kepada orang tuaku tercinta, yang kasih sayangNya tak bertepi dan doanya tak pernah putus mengiringi setiap langkah hidupku. Di balik setiap capaian ini, tersimpan pengorbanan yang tak terucap, harapan yang tak pernah padam, dan cinta yang senantiasa menguatkan ku di setiap titik lelah dan ragu. Kepada abang, terima kasih telah menjadi tempat berpijak dalam diam, menghadirkan keteguhan tanpa banyak kata, serta menjadi penguat saat langkahku mulai goyah. Kepada keluarga besarku, teman-temanku, dan muridku, yang selalu menghadirkan kehangatan, doa, dan dukungan yang tulus, terima kasih telah menjadi rumah bagi setiap harapan dan perjuanganku.

Setiap untaian kata pada karya ini, kupanjatkan doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan, kepada kalian semua, membalas setiap kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda, serta menjadikan setiap pengorbanan sebagai jalan kemuliaan di dunia dan akhirat.

Semoga karya ini menjadi bagian kecil dari bakti dan rasa syukurku.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbûṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	فَ	fathah	Ditulis	A
2.	كَ	Kasrah	Ditulis	I
3.	دُم	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لَا تُشْكِرُكُمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>
------------------	---------	-------------------------

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur 'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

As-salāmu ‘alaikum wa rahmatullāhi wa barakātuh

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahma, taufik, hidayah, serta karunia-Nya. Sholawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya. *Al-hamdu lillāh* berkat kemampuan yang Allah berikan, akhirnya penulisan tesis ini dapat selesai, meskipun dengan waktu yang relatif lama.

Proses penyusunan dan penyelesaian tesis yang berjudul **“Dilema Penetapan Status Anak Hasil Kekerasan Seksual *Incest*: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif”** penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa, dan cara penyajiannya. Oleh karena itu, penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, dukungan, dan bantuan dari beberapa pihak. Dengan demikian, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat, terima kasih, serta penghargaan yang tulus kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW. Ph.D sebagai dosen pembimbing tesis saya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan nasihat yang tidak akan saya lupakan, karena itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga aamiin.
5. Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku dosen pembimbing proposal tesis yang telah banyak memberikan ilmu dan motivasi untuk penulisan proposal tesis.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staff civitas akademik Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum, terima kasih telah mambantu saya dalam penulisan tesis.
7. Orang tua tercinta dan tersayang yaitu Bapak Slamet dan Ibu Miftakhul Janah, saya mengucapkan terima kasih selalu mendoakan saya. Terima kasih atas perjuangan, pengorbanan, nasihat, dan selalu memberikan semangat untuk mengenyam pendidikan.
8. Diri penulis terima kasih tidak menyerah dan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk menempuh pendidikan. Teruslah belajar melakukan hal positif untuk masa depan.
9. Saudara kandung penulis, Muhammad Kholid Wijaya, terima kasih atas doa dan dukungan penuh semangat kepada penulis.
10. Keluarga besar Trah Sabar Wirowijayan dan Trah Irfangi, terima kasih telah memberikan dukungan dan penuh semangat kepada saya.
11. Teman-teman seperjuangan saya kelas E Magister Ilmu Syari'ah, dan kelas C Konsentrasi Hukum Keluarga Islam.
12. Sahabat saya Sri Rahmawati Tulit, terima kasih atas dukungan dan motivasi yang penuh semangat.
13. Kepada Oemah Singgah Utami, terima kasih telah menyediakan tempat pulang ditanah rantau Yogyakarta.
14. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

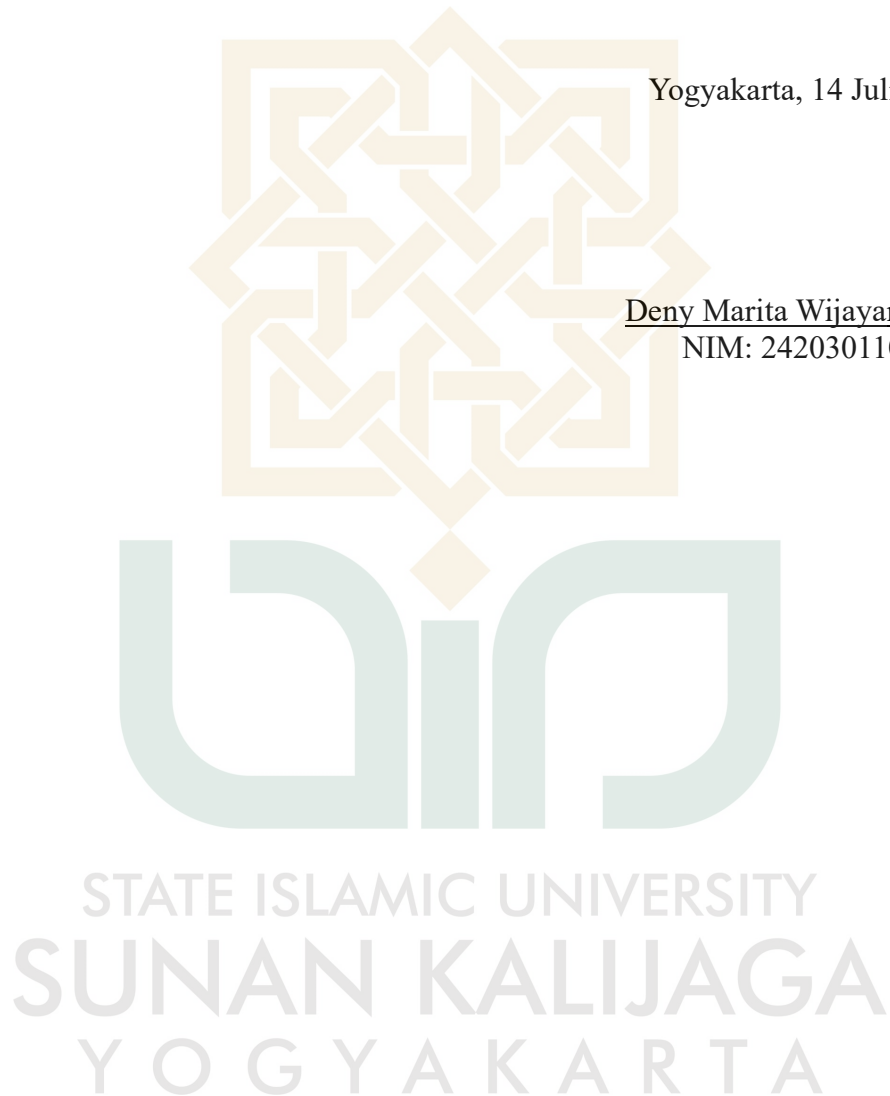
Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Akhir kata

penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. *Aamiin*.

Wa as-salāmu ‘alaikum wa rahmatullāhi wa barakātuh.

Yogyakarta, 14 Juli 2026

Deny Marita Wijayanti, S.H.
NIM: 24203011099



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
1. Keadilan Substantif dalam Hukum Progresif	10
2. Keseimbangan Nilai Hukum	12
3. <i>Hifz al-Nafs</i> sebagai <i>Maqāsid al-Syari'ah</i>	15
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian	17
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data	18
5. Teknik Pengumpulan Data	18
6. Teknik Analisis Data	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KEKERASAN SEKSUAL <i>INCEST</i> SEBAGAI FENOMENA HUKUM DAN SOSIAL	22

A. Kekerasan Seksual <i>Incest</i> dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	22
1. Konseptualisasi Kekerasan Seksual <i>Incest</i>	22
2. Kekerasan Seksual <i>Incest</i> dalam Perspektif Hukum Islam	24
3. Kekerasan Seksual <i>Incest</i> dalam Perspektif Hukum Positif	27
B. Kekerasan Seksual dan Dampaknya pada Korban	32
1. Risk Factors, Protective Factors, dan Resilience pada Korban Kekerasan Seksual	32
2. Dampak Kekerasan Seksual	39
C. Perlindungan Hukum terhadap Anak akibat Kekerasan Seksual	42
1. Nilai Hukum dalam Perlindungan terhadap Anak akibat Kekerasan Seksual	43
2. Keadilan Substantif dalam Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Anak akibat Kekerasan Seksual	47
BAB III KONTRUKSI STATUS HUKUM ANAK HASIL KEKERASAN SEKSUAL INCEST	51
A. Ketidakberdayaan Struktural Korban Kekerasan Seksual	51
B. Status dan Akibat Hukum Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ..	56
C. Problematika Yuridis Status Anak Hasil Kekerasan Seksual <i>Incest</i>	63
D. Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Anak yang Lahir dari Kekerasan Seksual <i>Incest</i>	67
BAB IV KEADILAN DAN KEPASTIAN STATUS ANAK HASIL KEKERASAN SEKSUAL <i>INCEST</i>	71
A. Paradigma Hakim dalam Memahami Status Anak Hasil Kekerasan Seksual <i>Incest</i>	71
B. Relasi Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif dalam Penetapan Status Anak Hasil Kekerasan Seksual <i>Incest</i>	81
C. Pemenuhan Hifz al-Nafs dalam Penetapan Status Anak Hasil Kekerasan Seksual <i>Incest</i>	91
BAB V PENUTUP.....	96
A. KESIMPULAN.....	96
B. SARAN	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga (*incest*) dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2024) mengalami lonjakan yang signifikan.¹ Sebagaimana yang tercantum dalam laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada 6 Maret 2026 pada Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2025 bahwa kekerasan seksual berbasis gender meningkat mencapai 10% dengan total kasus 4.597.² Fakta-fakta tersebut mengindikasikan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi oleh, dari siapa pun, di mana pun, dan kapan pun.³

Menanggapi lonjakan kekerasan seksual, sejatinya pemerintah telah memberikan perlindungan hukum baik terhadap korban maupun pelaku.⁴ Bahkan

¹ Komnas Perempuan, "Pastikan Perlindungan Anak dan Perempuan yang menjadi Korban Kekerasan Seksual dalam Keluarga dan Dunia Digital," <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-kecam-grup-fantasi-sedarah-di-ruang-digital-dan-praktiknya>, akses 15 Januari 2026

² Komnas Perempuan, "Lembar Fakta CATAHU Komnas Perempuan 2025," <https://komnasperempuan.go.id>, akses 15 Januari 2026

³ L. Amalia, "Patriarki dan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga: Studi Kritis terhadap Norma Sosial di Indonesia," *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 6:1 (2023), hlm. 25.

⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 secara rinci mengatur perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terkhusus terhadap anak, dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas pengakuan terhadap anak luar kawin.

hukum Islam telah melarang adanya kekerasan seksual sebagai wujud perlindungan terhadap martabat manusia.⁵ Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa perlindungan hukum bagi korban dan anak korban mencakup pemulihan korban secara fisik, psikis, sosial, hak restitusi untuk korban, dan pelaku mendapat sanksi yang berat.⁶ Artinya, terhadap yang telah disampaikan, perlindungan hukum yang diperoleh korban masih bersifat sementara bukan persoalan jangka panjang. Sedangkan yang diperlukan oleh korban tidak hanya berhenti pada perlindungan yang telah disampaikan, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban pelaku secara finansial atau pemenuhan hak anak dalam memastikan pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang.⁷

Meskipun hukum positif dan hukum Islam telah memberikan perlindungan terhadap kekerasan seksual, sebagaimana yang disampaikan di atas, namun

⁵ Dasar pelarangan kekerasan seksual terdapat dalam Al-Quran surat QS. Al-Furqān (25) ayat 68, Al-Isrā' (17) ayat 32, An-Nūr (24) ayat 30–33, An-Nisā' (4) ayat 19, dan Al-Mu'min (40) ayat 5–7. Firman-firman Allah tersebut menerangkan secara tegas segala bentuk pemaksaan dan kejahatan seksual. Oleh karena itu, kekerasan seksual merupakan tindakan dzalim, sebab telah melanggar hak Allah (*uqūq Allāh*) dan hak manusia (*uqūq al-ibād*). Tim Redaksi Intera, *Incest: Haramnya "Hubungan" Sedarah* (Jakarta Selatan: Intera, 2021), hlm. 35.

⁶ Wiwik Afifah dan Nike Luciana Sari, "Pemberatan Pidana bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (*Incest*)," *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper "Peran Perempuan Sebagai Pahlawan di Era Pandemi" PSGESI LPPM UWP*, Vol. 8:1, (2021), hlm. 328–340. Niken Subekti Budi Utami dan Imam Prabowo, "Perlindungan Hukum untuk Anak-anak Korban Kekerasan Seksual, dalam Pemenuhan Restitusi," *Yustisia*, Vol. 9:2, (2020), hlm 265. Risma Yulestari et al., "Restitution Rights for Child Victims of Sexual Violence: Justice or Legal Certainty," *Justisi*, Vol. 11:03, (2025), hlm. 978. Hari Purwadi dkk., "Regulatory Framework on Compensation in the Restoration of Victims of Sexual Violence," *Law Reform*, Vol. 20:02, (2024), hlm. 293. Eva Dwi Dayati dkk., "Legal Protection for Child Victims of Sexual Violence Its Relationship with the Child Protection Law and the Convention on the Rights of the Child," *Jurnal Hukum in Concreto*, Vol. 5:1, (2026), hlm. 64. Muhammad Zainuddin Sunarto dan Humaidzatuz Zahro, "Child Protection in the Perspective of Multiculturalism: Bridging Traditional Values and Modern Legal Policy," *Hakam (Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam)*, Vol. 9:1, (2025), hlm. 184. Itok Dwi Kurniawan dan Ismawati Septiningsih, "Legal Protection for Children as Victims of Sexual Violence," *Recidive*, Vol. 12:03 (2023), hlm. 22.

⁷ Tateki Y.T., dkk., "Examining Child Victims of Incest in Indonesia: Between the Legal System and Family Dysfunction," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol. 23: 01 (2024), hlm. 23.

kekerasan seksual *incest* belum diatur secara khusus dan eksplisit.⁸ Kekerasan *incest* masih dikategorisasikan sebagai kekerasan seksual secara umum.⁹ Padahal dampak yang ditimbulkan lebih kompleks¹⁰ yakni, psikologis, biologis, dan sosiologis.¹¹ Persoalan semakin kompleks, apabila korban sampai mengandung dan melahirkan anak.¹² Anak yang lahir akan mengalami dampak yang berlapis dan yang krusial ialah mengenai status hukum anak¹³

Ketegangan antara realitas faktual kelahiran anak dan kontruksi normatif hukum ini menimbulkan ketidakpastian mengenai status anak, khususnya terkait dengan keabsahan nasab, hubungan perdata dengan ayah biologis, serta implikasinya terhadap hak-hak keperdataan lainnya.¹⁴ Realitas tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak hasil kekerasan seksual

⁸ Afifah,dkk, “Pemberatan Pidana..., hlm.44.

⁹ Arfa Elly Sudarti dan Usman, “Perlindungan Hukum Anak Korban Pemerkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Wajah Hukum*, Vol. 8:1 (2024), hlm. 433.

¹⁰ Murdiyanto dan Tri Gutomo, “Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses, Causes, Impact, and Prevention of Inses,” *Media Informasi Penelitian Sosial*, Vol. 43:1 (2019), hlm. 59.

¹¹ Mwafaq Taleb Al-Ibraheem, “Cognitive Behavioral Therapy for Incest ‘Case Study,’” *Journal of Education and Practice*, Vol 09:29 (2018), hlm. 109-111.

¹² Hasbi Umar, dkk, “Kedudukan Hukum Anak Lahir di luar Nikah dari Hubungan Sedarah (Incest) menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4:1 (2022), hlm. 25.

¹³ Satu sisi merupakan subjek hukum yang secara *inheran* memiliki konstitusional untuk mendapatkan perlindungan dan pengakuan tanpa diskriminasi. Namun di sisi lain, kontruksi hukum positif yang masih berorientasi pada legalitas hubungan perkawinan sebagai dasar legitimasi status anak yang berada pada kategori yang problematis. Hasbi Umar, dkk, “Kedudukan Hukum Anak Lahir di luar Nikah dari Hubungan Sedarah (*Incest*) menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 04:01 (2022), hlm. 41–44.

¹⁴ Ahmad Fatah and Sri Utami, “Status Hukum Wali Nikah bagi Ayah Pelaku Incest Terhadap Anak Kandung: Tinjauan Madzab dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Penelitian* 12:1 (2018), hlm. 193.

incest di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, baik dalam aspek normatif maupun implementatif.

Hukum Islam dan hukum positif sama-sama memiliki dasar moral yang kuat dalam melindungi martabat manusia, namun keduanya belum sepenuhnya berjumpa dalam kerangka keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam mengenai konstruksi normatif pandangan hakim dalam penetapan status anak hasil kekerasan seksual *incest* dalam menjamin keadilan substantif, perlindungan, dan keadilan terhadap anak yang dihasilkan dari kekerasan seksual *incest* oleh ayah kandung, sekaligus merumuskan konsep perlindungan hukum yang selaras dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi normatif pandangan hakim dalam penetapan status anak hasil kekerasan seksual *incest* dalam menjamin keadilan substantif?
2. Bagaimana kepastian hukum dan keadilan substantif dalam pengaturan status anak hasil kekerasan seksual *incest*, serta implikasinya terhadap perlindungan anak?
3. Sejauh mana penetapan status anak yang lahir dari kekerasan seksual *incest* berorientasi pada pemenuhan *hifz al-nafs* sebagai tujuan perlindungan anak?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka ada tiga tujuan yang penulis capai. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

- a. Menganalisis konstruksi normatif pandangan hakim dalam penetapan status anak hasil kekerasan seksual *incest* serta menilai kecukupannya dalam menjamin keadilan substantif.
- b. Menganalisis kepastian hukum dan keadilan substantif dalam pengaturan status anak hasil kekerasan seksual *incest* serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak.
- c. Menganalisis orientasi penetapan status anak yang lahir dari kekerasan seksual *incest* dengan prinsip *hifz al-nafs* sebagai tujuan perlindungan anak.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki nilai guna, terdapat dua kegunaan dari segi akademik dan praktis sebagai berikut:

- a. Segi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan hukum perlindungan anak dengan menitikberatkan pada problematika status hukum dan perlindungan anak yang lahir dari kekerasan seksual *incest*. Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis-kritis terhadap kekosongan norma (*normative gap*) dan konflik norma (*conflict of norms*). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini

dapat menjadi rujukan akademik dalam memahami bagaimana keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan dapat diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia, terutama pada kasus kekerasan seksual yang berdampak pada lahirnya anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperluas kajian teoritis tentang keadilan hukum dan hak perempuan dan anak dalam sistem hukum nasional maupun hukum Islam.

- b. Segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan penyidik dalam menangani perkara kekerasan seksual oleh ayah kandung lebih memperhatikan aspek keadilan substantif serta perlindungan menyeluruh terhadap anak yang dilahirkan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah dalam memperkuat regulasi yang menjamin perlindungan hukum terhadap anak hasil kekerasan seksual, terkhusus kekerasan seksual *incest*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi lembaga pendamping korban, pekerja sosial, serta organisasi masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak korban kekerasan seksual *incest* berdasarkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberpihakan terhadap kelompok rentan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka menjadi sebuah proses untuk mengkaji kembali berbagai literatur terdahulu dengan objek yang relevan. Penelitian mengenai kekerasan seksual *incest* telah banyak dikaji. Setelah ditelusuri mengenai topik status anak hasil kekerasan seksual *incest*, maka ditemukan beberapa penelitian yang relevan

terutama di artikel ilmiah. Berkaitan dengan penelitian terdahulu yang relevan, penulis membaginya kedalam tiga kategori yaitu faktor, dampak, dan pencegahan, perlindungan hukum dan akibat hukum, serta konsep *incest* berdasarkan *hifz al-nafs* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.

Terkait kategori faktor, dampak, dan pencegahan mendapat hasil yang saling melengkapi satu sama lain. Faktor terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa ketidakstabilan kondisi psikologi dan ketidakberdayaan korban. Sedangkan faktor eksternal ialah kondisi pendidikan, sosial, dan ekonomi yang rendah. Terhadap dampak bagi korban berupa psikologi, keberanian, dan kepercayaan diri terganggu. Sedangkan bagi anak yang lahir beresiko disabilitas fisik dan psikologi, status dan kedudukan anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, serta menimbulkan hak keperdataan lainnya. Sedangkan terhadap pencegahan kekerasan seksual *incest* disimpulkan bahwa dengan memberikan pelayanan terpadu pada populasi umum, kelompok rentan, serta kepada pelaku untuk mencegah insiden baru terjadi. Selain itu dengan memperkuat keimanan, seperti menjalankan ajaran agama secara benar, memperkuat rasa empati, mengisi waktu luang dengan kegiatan kreatif-positif, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat, memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap anggota keluarga, dan memberikan pendidikan seksual sejak dini.¹⁵

¹⁵ Bagong Suyanto, dkk., "Incestuous Abuse of Indonesian Girls: an Exploratory Study of Media Coverage," *Elsevier Children and Youth Services Review*, Vol. 96 (2019), www.elsevier.com/locate/childyouth. Susan Alexa Pusch, Thomas Ross, dan María Isabel Fontao, "The Environment of Intrafamilial Offenders – a Systematic Review of Dynamics in Incestuous Families," *Sexual Offending: Theory, Research, and Prevention*, Vol 16, (2021), hlm. 4. Murdiyanto

Terkait perlindungan hukum bagi anak korban ataupun anak yang lahir dari kekerasan seksual *incest* mengungkapkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada ibu dan anak hasil kekerasan seksual oleh kerabat yaitu berupa rehabilitas dan pemulihan korban secara fisik, psikis, sosial, dan dilakukan pemberatan pemindanaan terhadap pelaku. Sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, UU Hukum Perdata Pasal 306, Keputusan MUI 2012, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, dan KUHP belum secara eksplisit menjelaskan perlindungan hukum bagi kekerasan seksual *incest* dan perlindungan masih dinisbatkan kepada kekerasan seksual pada umumnya.¹⁶

Tema berikutnya, terkait akibat hukum bagi pelaku kekerasan seksual *incest* telah diteliti oleh Nike dan Wiwik.¹⁷ Hasil penelitiannya mengatakan bahwa pengaturan di KUHP selama ini tidak menunjukkan pemberatan, namun berbanding terbalik dengan undang-undang perlindungan anak yang mengatur untuk memberikan hukuman maksimal kepada pelaku, begitu pula dengan undang-undang kdrt.

dan Gutomo, "Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses, Causes, Impact, and Prevention of Inses." Vianca Nayla Azzahra dan Gialdah Tapiansari Batubara, "Orang Terdekat sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Teori Kelekatan," *Unes Law Review*, Vol. 8:1 (2025) hlm. 79–94. Tursilarini, dkk., "Examining Child Victims of Incest in Indonesia: Between the Legal System and Family Dysfunction."

¹⁶ Azzahra dan Batubara, "Orang Terdekat...Hafiz Rafi Uddin dan Natal Kristiono, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Manusia yang Sering Kali Meninggalkan Dampak Fisik, Psikologis, dan Sosial yang Mendalam bagi Memiliki Karakteristik Keadilan Berbasis Nilai-nilai Agama," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2:5, (2025), hlm. 166. Tursilarini, dkk., "Examining Child..."

¹⁷ Afifah dan Luciana Sari, "Pemberatan Pidana..."

Tema berikutnya yaitu mengenai konsep *incest* berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah*. Tema ini telah diteliti oleh Sukataman dkk.¹⁸ Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* bahwa *ḥifẓ al-nasl* terdiri dari dua unsur: *wujūd* (produktif) dan *'adam* (protektif). Larangan *incest* merupakan bentuk perilaku protektif sebagaimana larangan berzina dan *qazf*. Pengaplikasian *maqāṣid al-sharī'ah* ke dalam hukum positif dapat memberikan tawaran baru untuk hukum positif Indonesia yang diharapkan dapat mencakup aspek hukum, sosial, dan moral.

Ketiga kategori yang dilakukan dalam kajian terdahulu memperlihatkan bahwa penelitian ini berada pada kategori perlindungan hukum bagi ibu dan anak yang lahir dari kekerasan seksual. Penelitian ini melengkapi penelitian terdahulu yaitu sejauh mana konstruksi normatif pandangan hakim dalam penetapan status anak hasil kekerasan seksual *incest* dalam menjamin keadilan substantif, relasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penetapan status anak hasil kekerasan seksual *incest*, serta sejauh mana keterkaitannya dengan *ḥifẓ al-naḥs* dalam memberikan perlindungan anak.

E. Kerangka Teoritik

Penulis menggunakan teori perlindungan hukum untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum pengadilan agama terhadap anak yang lahir dari akibat kekerasan seksual *incest*. Penulis juga menggunakan keseimbangan nilai

¹⁸ Sukataman, dkk., “*Maqāṣid Al-Sharī'ah* and the Prohibition of Incest in Indonesian Legislation: An Analysis of the Protection of Lineage and Public Morals,” *Al-Manāḥij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 19: 02 (2025), hlm. 43.

hukum untuk menganalisis keselarasan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan terhadap anak hasil kekerasan seksual *incest* dan menggunakan aspek *hifz al-nafs* dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah* guna merepresentasikan paradigma baru dalam filsafat hukum Islam yang menekankan dimensi sistemik, rasional, dan kontekstual.

1. Keadilan Substantif dalam Hukum Progresif

Keadilan substantif dalam hukum progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Raharjo merupakan teori yang eksis di Indonesia. Perlindungan hukum progresif memberi pemahaman bahwa hukum bukan hanya aturan formal, tetapi hukum harus hidup dalam realitas sosial yang berkemanusiaan.¹⁹ Satjipto memandang bahwa hukum harus mengabdikan kepada manusia, bukan manusia yang mengabdikan kepada hukum.²⁰ Maka penerapan teori perlindungan hukum progresif sebagai sarana untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan bagi manusia, terutama kelompok rentan. Penerapan perlindungan hukum menurut Satjipto perlu melihat akar terbentuknya perlindungan hukum progresif. Berikut akan diuraikan di bawah ini;

Pertama, teori progresif yakni teori hukum yang meninggalkan pendekatan positivisme analitik menuju pendekatan yang lebih sosiologis dan humanis.²¹ Teori progresif Satjipto Raharjo inilah yang mengilhami teori perlindungan hukum

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53-56.

²⁰ Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 23-25.

²¹ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 3-5.

berkembang untuk memberikan penegakan keadilan substantif.²² Gagasan Satjipto dalam teori progresif muncul sebagai respons terhadap kekakuan hukum yang dianggap tidak melayani kepentingan umum dan keadilan sosial. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka untuk menciptakan keadilan diperlukan adanya keterpihakan pada yang lemah (*pro poor & pro justice*), aparat penegak hukum sebagai pelayan kemanusiaan, dan penegakan hukum harus berani menafsirkan secara progresif.²³

Kedua, aliran sosiologi hukum. Aliran pemikiran hukum yang menempatkan masyarakat sebagai fokus utama dalam memahami hukum. Selain itu, hukum harus dipahami sebagai institusi sosial yang hidup (*living law*) dan bekerja dalam konteks masyarakat, bukan hanya sebagai aturan tertulis.²⁴ Sehingga hukum harus selaras dengan kebutuhan sosial, responsif terhadap perubahan, memperhatikan relasi kuasa, struktur sosial, dan memanusiakan manusia.²⁵

²² Keterkaitan antara teori perlindungan hukum dan teori progresif terletak pada bagaimana memfungsikan hukum sebagai pemberi keadilan secara substantif dengan menghadirkan kontekstualisasi hukum agar sesuai dengan realitas sosial. Teori progresif dimaknai sebagai metode atau cara untuk pemenuhan keadilan substantif, sedangkan perlindungan hukum sebagai bentuk perlindungan hak dan keamanan manusia.

²³ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 35.

²⁴ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1936) hlm. 87.

²⁵ Perlindungan hukum dengan sosiologi hukum memiliki keterkaitan. Keduanya menempatkan hukum sebagai institusi sosial yang bertujuan melindungi manusia, bukan sekadar kumpulan aturan formal. Pendekatan sosiologi hukum memberikan dasar empiris dan konteks sosial bagi terwujudnya perlindungan hukum yang efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan. Roscoe Pound, *Social Control Through Law* (New Brunswick: Transaction Publishers, 1997), hlm. 44.

Ketiga, realisme hukum. Realisme hukum menekankan bahwa hukum sesungguhnya bukan yang tertulis dalam undang-undang (*law in books*), tetapi apa yang dilakukan oleh hakim dan aparat hukum dalam praktik (*law in action*).²⁶ Hukum sebagai *law in action*, berarti realisme hukum memastikan bahwa perlindungan hukum dinilai dari kenyataan konkret yang dialami korban.

Berangkat dari paparan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa teori perlindungan hukum didasarkan atas beberapa premis yang merupakan inti ajaran atau prinsip-prinsip. Prinsip keadilan substantif memberikan pemahaman bahwa hukum harus melindungi nilai kemanusiaan, harkat, dan martabat. Prinsip kemanusiaan, dapat tercermin dari pandangan hakim yang mengutamakan penyelamatan dan pemulihan terhadap korban sebagai manusia, bukan sebagai objek hukum. Prinsip keberpihakan pada korban, negara wajib memastikan korban tidak sekadar menjadi saksi, tetapi penerima utama perlindungan dan pemulihan. Prinsip responsivitas hukum, hukum harus bergerak mengikuti realitas sosial korban. Empat prinsip tersebut, memberikan kejelasan mengenai teori perlindungan hukum.

2. Keseimbangan Nilai Hukum

Gustav Radbruch (1878–1949), seorang ahli hukum dan filsuf asal Jerman, memformulasikan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai etis yang mendasarinya. Radbruch menegaskan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar yang

²⁶ Jerome Frank, *Law and the Modern Mind* (New York: Brentano's, 1930), hlm. 75.

bersifat universal, yakni keadilan, kemanfaatan atau tujuan sosial, dan kepastian hukum.²⁷ Ketiga nilai tersebut, saling berkaitan satu sama lain, sebab nilai yang terkandung sebagai hakikat dan tujuan keberadaan hukum dalam masyarakat.

Sama halnya dengan teori progresif yang disampaikan oleh Sajipto Raharjo, secara konseptual pandangan Radbruch sebagai kritik terhadap positivisme hukum yang berkembang kuat di Jerman pada masa pemerintahan Nazi.²⁸ Positivisme hukum menempatkan hukum positif sebagai satu-satunya sumber kebenaran hukum tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan.²⁹ Menurut Radbruch, ketika hukum positif bertentangan secara ekstrem dengan keadilan, maka hukum tersebut kehilangan sifatnya sebagai hukum.³⁰

Pandangan Radbruch di atas dikenal sebagai *Radbruchsche Formel* yang berbunyi: “Ketika pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum mencapai tingkat yang tak tertahankan, maka kepastian hukum positif harus disingkirkan

²⁷ Gustav Radbruch, *The Theory of Law* (New York: Oxford University Press, 1948), hlm. 65.

²⁸ Ramdani Husein Renngur, “Dekonstruksi Ide Dasar Hukum Gustav Radbruch tentang *Zweckmabigkeit*,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10:1 (2025), hlm. 25.

²⁹ Akhmad Khubby Ali Rohman, dkk., “Positivisme dan Pengaruhnya terhadap Penegak Hukum di Indonesia,” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 3:3 (2022), hlm. 225.

³⁰ Mohammad Wangsit Supriyadi, dkk., “Pokok Pikiran dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch terhadap Perkembangan Ilmu dan Hukum,” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 07:01 (2025), hlm. 412.

demi keadilan.”³¹ Formula tersebut menegaskan supremasi keadilan sebagai nilai tertinggi dalam sistem hukum.

Gagasan yang dikemukakan oleh Radbruch berkaitan dengan penelitian ini bahwa gagasan tersebut digunakan sebagai landasan filosofis untuk menilai dan menafsirkan bagaimana hukum positif Indonesia memberikan perlindungan terhadap anak hasil kekerasan seksual *incest*. Kasus kekerasan seksual apabila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Radbruch menghasilkan dua lapisan korban, yakni ibu sebagai korban langsung dan anak sebagai korban turunan (*secondary victim*). Kedua subjek ini sering kali tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai karena keterbatasan norma positif yang berfokus pada keadilan substantif dan nilai kemanusiaan.³² Sering kali hanya berfokus pada aspek legal formal. Maka gagasan Radbruch berfungsi sebagai alat analisis normatif yang menuntun peneliti untuk mengkaji sejauh mana sistem hukum positif selaras dengan nilai keadilan dan kemanusiaan.³³

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³¹ Gustav Radbruch, *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law* (Berkeley: University of California Press, 1961), hlm.79.

³² S. Wulandari dan T. Santoso, “Kegagalan Perlindungan Keluarga terhadap Korban Kekerasan Seksual: Implikasi Hukum dan Psikososial,” *Jurnal Kebijakan Sosial dan Perlindungan Anak*, Vol. 5:4 (2025), hlm.87.

³³ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem Nilai* (Rajawali Pers: Rajawali Pers, 2023), hlm. 48.

3. *Hifz al-Nafs* sebagai *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Hifz al-nafs dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, menempati posisi fundamental,³⁴ sebab berkaitan langsung dengan subjek utama yang menjadi tujuan diturunkannya syariat. Abu Hamid al-Ghazali menempatkan *hifz al-nafs* sebagai salah satu dari *al-darūriyyāt al-khams*.³⁵ Ketentuan hukum pada hakikatnya diarahkan untuk melindungi manusia dari berbagai bentuk kerusakan yang dapat mengancam keberlangsungan hidupnya.

Abu Ishaq al-Shatibi mengembangkan pemikiran *hifz al-nafs* yang dikemukakan oleh Abu Hamid al-Ghazali bahwa perlindungan jiwa tidak dapat dipahami hanya dalam arti menjaga manusia dari kematian atau ancaman fisik semata.³⁶ Melainkan segala upaya yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar manusia supaya dapat menjalani kehidupan secara layak, aman, dan bermartabat. Dengan demikian, *hifz al-nafs* tidak hanya berorientasi pada aspek keberlangsungan hidup (*survival*), tetapi juga pada kualitas kehidupan (*quality of life*) yang memungkinkan manusia memperoleh perlindungan atas hak-hak dasarnya.³⁷

Gagasan di atas menemukan relevansinya dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Auda mengkritik pemahaman *maqāṣid* yang

³⁴ Al-Mustashfa, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hal. 286-287

³⁵ Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah* (Amman: Dar al-Nafais, 2001), hlm. 224

³⁶ Al-Mustashfa, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 286-287

³⁷ Rachmad Risqy Kurniawan, “Rekonstruksi Hifz Al-Nafs dalam Prespektif Maqashid Syariah Kontemporer,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 16: 02 (2022), hlm. 255.

sempit dan hanya berorientasi pada perlindungan pasif.³⁸ Auda menggesernya menjadi pendekatan yang berorientasi pada pengembangan manusia. *Hifz al-Nafs* dalam pandangan Auda mencakup perlindungan terhadap hak hidup, kesejahteraan, kesehatan, keamanan, perlindungan kelompok rentan, dan pemenuhan hak-hak dasar yang memungkinkan manusia berkembang secara optimal sebagai pribadi yang bermartabat. Sehingga ukuran keberhasilan hukum tidak lagi terletak pada kepatuhan formal terhadap teks semata, tetapi pada kemampuannya mewujudkan kemaslahatan yang nyata bagi manusia sebagai penerima manfaat.³⁹

Secara teoritik, pemikiran para tokoh menunjukkan adanya benang merah bahwa *hifz al-nafs* merupakan prinsip perlindungan yang menempatkan manusia sebagai orientasi utama hukum. Sehingga aspek-aspek *hifz al-nafs* dapat berupa perlindungan terhadap martabat manusia, perlindungan terhadap keamanan fisik dan psikologis, perlindungan terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup, serta perlindungan kelompok rentan yang berpotensi mengalami ketidakadilan dan marginalisasi.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas, dalam konteks perlindungan anak hasil kekerasan seksual *incest*, *hifz al-nafs* tidak hanya berfungsi sebagai teori analisis. Tetapi sebagai standar normatif dan etis untuk mengukur apakah hukum benar-

³⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 89.

³⁹ M. Latifah Fauzi, "Maqashid Syariah Jasser Auda dan Pengembangan Hukum Islam Kontemporer," *Al-Adalah*, Vol. 17:1 (2020), hlm. 93.

⁴⁰ Ahmad Sarwat, "Implementasi Hifz Al-Nafz Al-Nafs dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 22:1 (2022), 45.

benar menghadirkan keadilan yang berorientasi pada kemanusiaan dan kemaslahatan substantif. Selain itu, menilai sejauh mana penetapan hukum benar-benar merelisasikan tujuan syariat dalam memberikan perlindungan dan kemaslahatan bagi anak yang lahir dari kekerasan seksual *incest*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris⁴¹ karena berfokus pada pengkajian hukum sebagai realitas hukum dalam praktik, bukan hanya pada norma tertulis. Penelitian ini mengkaji status dan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari kekerasan seksual *incest*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memaparkan status anak dan perlindungan hukum yang lahir dari kekerasan seksual *incest*. Kemudian hasilnya dianalisis menggunakan teori keadilan substantif Satjipto Rahardjo, keseimbangan nilai hukum Gustav Radbruch, dan aspek *hifz al-nafs* dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum bertujuan menganalisis dinamika perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual *incest*. Melalui pendekatan ini, hukum tidak sekedar

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leny Wulandari, 11th ed. (Palu: Sinar Grafika, 2009), hlm. 69.

sebagai nilai, kaidah, norma, hukum tertulis, dan keputusan pejabat, melainkan sebagai sistem ajaran tentang kenyataan bahwa dalam merumuskan sebuah hukum mengedepankan rasa berkeadilan, humanis, dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.

4. Sumber Data

Sumber data primer dan sumber data sekunder merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun dalam memperoleh kedua sumber data tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

- a. Sumber data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yakni hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Boyolali, Sleman, dan Wates, serta dua pakar studi gender perlindungan perempuan dan anak. Penelitian ini melibatkan narasumber yang dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan kapasitas keilmuan dan pengalaman praktis dalam isu perempuan dan anak.
- b. Sumber data sekunder diperoleh melalui literatur dalam artikel, website, jurnal, tesis, disertasi, dan lain sejenisnya yang sesuai dengan topik penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Metode wawancara terstruktur digunakan untuk memperoleh data berupa latar belakang penyebab, dampak, pertimbangan hakim terhadap status anak yang lahir, dan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari kekerasan seksual *incest*. Proses wawancara, penulis melakukan tanya jawab sambil tatap muka

dengan Hakim Pengadilan Agama Boyolali, Wates, Sleman, dan aktivis perempuan dan anak. Penulis mengajukan pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban. Tahapan wawancara, penulis terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara dan pertanyaan tersebut dapat berkembang jikalau dalam proses wawancara ditemukan hal yang berkaitan dengan tema penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk melihat laporan atau catatan yang sudah tersedia seperti buku, tesis, disertasi, dan artikel dalam website maupun jurnal yang membahas seputar tema penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data menjadi bagian penting dalam sebuah penelitian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Miles & Huberman bahwa terdapat tiga tahapan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁴² Teknik analisis Miles & Huberman memungkinkan penulis untuk menganalisis status hukum anak yang lahir dari kekerasan seksual *incest* dan mengevaluasi perlindungan hukum secara sistematis, kritis, dan berbasis teori, sehingga dapat merumuskan konsep perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari kekerasan seksual *incest* yang ideal dan berkeadilan.

⁴² Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 74.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memperjelas arah penelitian, Penulis membaginya menjadi lima bab yang akan saling berkaitan satu dengan lainnya. Adapun sistematika dari lima bab tersebut akan disusun sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, penulis menguraikan latar belakang masalah yang bertujuan menguatkan posisi penelitian tesis. Pada penyajian rumusan masalah penulis menyajikan rangkaian pertanyaan yang akan dianalisis pada bab empat. Tujuan dan kegunaan penelitian, baik dari sisi teoretis maupun praktis, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus masukan bagi praktik hukum dan kebijakan. Tidak lupa memaparkan metodologi penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan susunan dan alur pembahasan seluruh bab dalam tesis.

Bab II merupakan bab yang diberi judul kekerasan seksual *incest* sebagai fenomena hukum dan sosial. Pembahasan pada bab ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap ibu dan anak dalam kasus kekerasan seksual *incest* dalam hukum positif dan hukum Islam. Serta membahas faktor-faktor kerentanan, risiko terjadinya kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual terhadap korban, implikasi pemulihan, dan ketahanan korban.

Bab III yang berjudul konstruksi status hukum hasil kekerasan seksual *incest*. Tujuan penulisan pada bab ini yaitu untuk memaparkan data lapangan dan mengkorelasikannya dengan aturan hukum positif dan hukum Islam yang telah ada. Sehingga nanti dapat dianalisis pada bab keempat.

Bab IV yang diberi judul keadilan dan kepastian status anak hasil kekerasan seksual *incest*. Bab ini ditulis dengan maksud menjawab permasalahan penelitian yaitu mengenai penetapan status anak terhadap nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta menganalisisnya menggunakan *hifz al-nafs* sebagai perwujudan perlindungan anak.

Bab V Penutup memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Berdasarkan sistematika di atas, penyajian tesis diharapkan memberikan alur pembahasan yang runtut mulai dari pemahaman teoritis, normatif, gambaran empiris, analisis kritis, hingga rekomendasi konseptual dan praktis terkait perlindungan hukum bagi ibu dan anak korban kekerasan seksual *incest*, terkhusus oleh ayah kandung.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai status hukum anak hasil kekerasan seksual *incest*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan hakim dalam penetapan status anak hasil kekerasan seksual *incest* dibangun atas paradigma bahwa larangan hubungan sedarah merupakan norma yang bersifat imperatif. Dalam konteks ini anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Meskipun demikian, dalam praktiknya hakim tidak hanya menerapkan legalitas formal, tetapi berupaya menghadirkan perlindungan melalui pembebanan tanggung jawab keperdataan kepada ayah biologis. Hal tersebut menunjukkan bahwa penetapan status hukum tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi anak, melainkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap anak sekaligus menjaga ketertiban hukum dan nilai-nilai syariat.
2. Kepastian hukum dalam penetapan status anak hasil kekerasan seksual *incest* menunjukkan bahwa sistem hukum telah mampu menghadirkan kepastian melalui norma yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Akan tetapi, kepastian tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh keadilan substantif karena perlindungan hukum masih berorientasi pada status dan akibat hukum. Hal tersebut tercermin dari masih banyaknya bentuk diskriminasi sosial, stigma sosial, pengucilan, serta ketidakjelasan perlindungan hukum jangka panjang.

Dengan demikian, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana cita hukum Gustav Radbruch belum terwujud secara optimal.

3. Penetapan status anak hasil kekerasan seksual *incest* mengarah pada pemenuhan *ḥifẓ al-nafs*, namun masih bersifat parsial. Perlindungan yang diberikan baru menjangkau aspek keberlangsungan hidup melalui pemenuhan hak-hak dasar anak. Sedangkan perlindungan terhadap martabat, keamanan psikologis, kualitas hidup, dan perlindungan sebagai kelompok rentan belum terealisasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, penetapan status hukum belum sepenuhnya merealisasikan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga diperlukan rekonstruksi hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada kepastian status, tetapi juga pada perlindungan manusia secara utuh sebagai wujud keadilan dan kemaslahatan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil dan penelitian mengenai penetapan status anak hasil kekerasan seksual *incest*, dengan demikian beberapa saran yang dapat penulis ajukan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan rekontruksi dan harmonisasi pengaturan mengenai status anak yang lahir dari kekerasan seksual *incest* melalui peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur kedudukan hukum, hak keperdataan, serta mekanisme perlindungan yang komprehensif. Pengaturan tersebut hendaknya tidak hanya berorientasi pada kepastian status hukum, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap martabat, keamanan psikologis, dan keberlangsungan hidup anak sebagai kelompok rentan.

2. Bagi lembaga peradilan dan hakim, hakim diharapkan mengembangkan penalaran hukum yang tidak berhenti pada legalitas formal, tetapi mengedepankan pendekatan keadilan substantif dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Perkara yang melibatkan anak hasil kekerasan seksual *incest*, harus mengedepankan perlindungan hak anak, serta tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nafs*, sehingga putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan dan keadilan yang nyata terhadap keberlangsungan anak.
3. Penelitian selanjutnya terkait isu ini, perlu mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap anak hasil kekerasan seksual *incest* melalui pendekatan empiris, khususnya mengenai efektivitas pemenuhan hak-hak anak, pelaksanaan restitusi, perlindungan psikologis, serta dampak sosial yang dialami anak dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Siful Arifin. "Eksistensi Orang Tua Sebagai Pendidik Dalam Perspektif Hadist." *Kariman* 6, no. 2 (2018).

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Ali, H. Mohammad Daud. "Hukum Islam Dan Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 19, no. 6 (2026).

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.

Djawas, Musryid, Gamal Achyar, Nursyirwan Bustanul Arifin, Masri Reza, and Baharuddin Umar Yakub. "The Legal Position of Children of Incest (A Study of Madhab Scholars and Compilation of Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022).

Fatah, Ahmad, and Sri Utami. "Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Incest Terhadap Anak Kandung: Tinjauan Madzab Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Penelitian* 12, no. 1 (2018).

Kaawoan, Selviyanti. "Pemeriksaan Anak Kandung: Oleh Orang Tua Dalam Pandangan Islam." *Irfani* 11, no. 1 (2015).

Kurniawan, Rachmad Risqy. "Rekonstruksi Hifz Al-Nafs Dalam Prespektif Maqashid Syariah Kontemporer." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 02 (2022).

Moh. Fauzi. *Fikih Anti Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.

Mufidah, Inayatul. "Pernikahan Sedarah Dalam Q.S An-Nisa' Ayat 23: Perspektif I'Jaz Tibbi Karya Dr. Sayyid Al-Jumaili Dan Genetika Modern." *Al-Ghaaziy: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 1, no. 3 (2025).

Muhammad, K.H. Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Edited by Muhammad Ali Fakhri. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sarwat, Ahmad. "Implementasi Hifz Al-Nafz Al-Nafs Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (2022).

Sukataman, Idlof, Agung Nugroho Reformis Santono, and Umar Chamdan. "Maqāsid Al-Sharī'ah and the Prohibition of Incest in Indonesian Legislation: An Analysis of the Protection of Lineage and Public Morals." *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 02 (2025).

Tambunan, UnjurMarluga, and Mar'ie Mahfudz Harahap. "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2024).

Toifah, Nur. "Konsepsi Ilmu Kedokteran Modern Tentang Larangan Pernikahan Incest Dalam Surat An-Nisa': 23." *Journal Of Islamic Medicine* 4, no. 1 (2020).

Uddin, Hafiz Rafi, and Natal Kristiono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Manusia Yang Sering Kali Meninggalkan Dampak Fisik , Psikologis , Dan Sosial Yang Mendalam Bagi Memiliki Karakteristik Keadilan Berbasis Nilai-Nilai Agama . 2 Seksu." *Media Hukum Indonesia (MHI* 2, no. 5 (2025).

Umar, Hasbi, Husein Bafadhal, and Ika Rusmayanti. "Kedudukan Hukum Anak Lahir Diluar Nikah Dari Hubungan Sedarah (Incest) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 04, no. 01 (2022).

Prawitra Thalib. *Syariah "Pengakuan Dan Perlindungan Hak Dan Kewajiban Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: Airlangga University Press, 2012.

Tim Redaksi Intera. *Incest: Haramnya "Hubungan" Sedarah*. Jakarta Selatan: Intera, 2021.

Hukum/Filsafat Hukum/Sosiologi Hukum

Adiasyah, Abdul Kadir Jailani, Hendra Darmawan, Erdy Nopriady, Delima Santri, and A. Jabidi Ritonga. "Reaktualisasi Konsep Recht Idee Gustav Radbruch Sebagai Fondasi Hukum Progresif Indonesia." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 5, no. 1 (2026).

Adiningrum, Rini. "Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest." *Soedirman Law Review* 4, no. 2 (2022).

Afifah, Wiwik, and Nike Luciana Sari. "Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (Incest)." *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper "Peran Perempuan Sebagai Pahlawan di Era Pandemi"* *PSGESI LPPM UWP* 8, no. 1 (2021).

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012. Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Cambridge: Harvard University Press, 1950.

Amir, Rahma, Abdillah Abdillah, Marilang Marilang, Muh Rasywan Syarif, and

- Nidaul Islam. "Solution to Inheritance Rights For Children in Pregnant Marriages." *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 2 (2025).
- Azzahra, Vianca Nayla, and Gialdah Tapiansari Batubara. "Orang Terdekat Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Teori Kelekatan." *Unes Law Review* 8, no. 1 (2025).
- Bhuvaneswari. "Child Sexual Abuse: A Prime Violation of Child Rights." *Institutionalised Children Explorations and Beyond* 6, no. 1 (2019).
- Budiarti, Arsa Ilmi, Marsha Maharani, Maria Tarigan, Bestha Inatsan Ashila, Dio Ashar Wicaksana, and Adery Ardhan Saputro. *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual Di Indonesia*. Jakarta: IJRS, 2022.
- Dayati, Eva Dwi, Setya Wahyudi, Dwi Hapsari Retnaningrum, and Alef Musyahadah Rahmah. "Legal Protection for Child Victims of Sexual Violence Its Relationship with the Child Protection Law and the Convention on the Rights of the Child." *Jurnal Hukum in Concreto* 5, no. 1 (2026).
- Dwi Anggia Simbala. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Incest Di Tinjau Dari Ukum Pidana." *Unsrat Le Privatum: Jurnal Fakultas Hukum* 5, no. 5 (2024).
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1936.
- Elly Sudarti, Usman, Nys. Arfa. "Perlindungan Hukum Anak Korban Pemerkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Wajah Hukum* 8, no. 1 (2024).
- Faisal Riza, Fauzi Anzhari Sibarani. *Prinsip The Best Interest of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*. Medan: Umsu Press, 2021.
- Fitrianti, Bambang, Ismaidar, Muhamad Ilham, and Panji Ramdhan. "Penemuan Hukum Berbasis Penalaran Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian Dan Keadilan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026).
- Frank, Jerome. *Law and the Modern Mind*. New York: Brentano's, 1930.
- Franky Butar Butar, Fredrick Binsar G. Manurung. *Refleksi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kontemporer*. Surabaya, Jawa Timur: Airlangga University Press, 2025.
- Ghapa, Norhasliza, Noor Ashikin Hamid, Noraidi Harun, Rusmilawati Windar, and Iyllyana Che Rosli. "A Comparative Study on the Position and Rights of Illegitimate Children in Malaysia and Indonesia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 34, no. 1 (2026).
- Hidayat, R. "Keluarga Sebagai Agen Pembungkam Dalam Kasus Incest: Perspektif Sosial Dan Hukum." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 8, no. 2 (2023).
- Hijrian, and Rizki Ramdani. "From Criminal Law to Customary Law: Incest as a Sexual Crime." *Yuridika: Fakultas Hukum Universitas Airlangga* 37, no. 2

(2022).

Ike Kusmiati. *Buku Monograf Sosiologi Hukum Bidang Kesehatan*. Cirebon, Jawa Barat: Greenbook Publishing Indonesia, 2025.

Irawan Febriansyah, Ferry. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Perspektif* 21, no. 3 (2016).

Irianto, Sulistyowati. *Perempuan Dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Jamaludin, Ahmad. "Legal Protection of Child Victims of Sexual Violence." *JCIS: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (2021).

Kamalia, Mardiah, and Rayno Dwi Adityo. "Telaah Tindak Pidana Pemerkosaan Sedarah Dalam Hukum Positif Di Indonesia Menurut Kepastian Hukum Gustav Radbruch." *Mitsaq (Islamic Family Law Journal)* 3, no. 1 (2025).

Kurniawan, Itok Dwi, and Ismawati Septiningsih. "Legal Protection for Children as Victims of Sexual Violence." *Recidive* 12, no. 03 (2023).

Lestari, Mailan. "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Undang-Undang." *UIR Law Review* 01, no. 02 (2017).

Lidia, and Linda. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum dan Syariah* 14, no. 2 (2022).

Maharani, Putri. "Status Kedudukan Anak Dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Kertha Patrika* 40, no. 2 (2018).

Mahfiana, Layyin, Masrukin Masrukin, and Lukman Santoso. "The Structure and Culture of Negotiating Child Victim's Right in Cases of Sexual Violence." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 34, no. 1 (2026).

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Nafiah, Siti Nurul Wahdatun, and Reno Kuncoro. "Perlindungan Hak Asasi Anak Dari Perkawinan Sedarah (Incest) Dalam Tata Hukum Indonesia." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2023).

Nuraeny, Henn, and Tanti Kirana Utami. *Hukum Pidana Dan HAM Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.

Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Cambridge: Harvard University Press, 1950.

———. *Legal Philosophy*. Oxford: Clarendon Press, 2009.

———. *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*. Berkeley: University of

California Press, 1961.

———. *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Cambridge: Harvard University Press, 1950.

———. *The Theory of Law (New York)*. New York: Oxford University Press, 1948.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.

———. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Raharjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas, 2007.

———. *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas, 2009.

———. *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

———. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

———. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.

———. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Pound, Roscoe. *Social Control Through Law*. New Brunswick: Transaction Publishers, 1997.

Pratiwi, Putri Fransiska Purnama, A Saiful Aziz, Fransiskus Saverius Nurdin, Gunarto, and Maggouri Abdelaali. "Assessing Legal Protection Effectiveness for Woman Facing Digital Sexual Violence." *Journal of Human Right, Culture and Legal System* 5, no. 3 (2025).

Purwadi, Hari, Diana Lukitasari, Anti Mayastuti, Hartinie Abd Aziz, and Irma Cahyaningtyas. "Regulatory Framework on Compensation in the Restoration of Victims of Sexual Violence." *Law Reform* 20, no. 02 (2024).

Putri, M. Sari dan A. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest Oleh Ayah Kandung." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 8, no. 2 (2023).

R, Karina Novian Muriana, Mohamad Saran, and Syahrul Anwar. "Bentuk Kekerasan Seksual Dalam Keluarga Dan Payung Hukumnya." *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (2025).

Rahman, M. Gazali, and Sahlan Tomayahu. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-Himayah* 4, no. 1 (2020).

Rahmat, Diding, Gls Adhyaksa, and Anthon Fahanudien. "Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2021).

- Ramalia, Yesa Titan, and Aisyah Putri Wahidah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest Oleh Ayah kandungnya Perspektif Viktimologi" 2, no. 4 (2024).
- Renngur, Ramdani Husein. "Dekonstruksi Ide Dasar Hukum Gustav Radbruch Tentang Zweckmabigkeit." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2025).
- Rasjidi, Lili, and I.B. Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem Nilai*. Rajawali Pers: Rajawali Pers, 2023.
- Rohmat, Akhmad Khubby Ali, Moh. Bagus, Siti Partiah, M. Habibi Royi Kholiqunnur, and Mochammad Fauzi. "Positivisme Dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 3 (2022).
- Santoso, S. Wulandari dan T. "Peran Negara Dan Masyarakat Sipil Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Kebijakan Sosial dan Perlindungan Anak* 5, no. 4 (2025).
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Setiawan, Adam, and Rezky Robiatul Aisyiah Ismail. "Paradigma Positivisme Hukum John Austin Di Era Posmodernisme." *Arena Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 03 (2023).
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, and Humaidzatuz Zahro. "ChildProtection in the Perspective of Multiculturalism: Brigding Traditional Values and Modern Legal Policy." *Hakam (Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2025).
- Supriyadi, Mohammad Wangsit, Mustafid Milanto Achmad, Nurshoim Ramadhan Putra, and Taufiqurrohman Syahuri. "Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 07, no. 01 (2025).
- Tanya, Bernard L. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Utami, Niken Subekti Budi, and Imam Prabowo. "Perlindungan Hukum Untuk Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual, Dalam Pemenuhan Restitusi." *Yustisia* 9, no. 2 (2020).
- Wulandari, S., and T. Santoso. "Kegagalan Perlindungan Keluarga Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Implikasi Hukum Dan Psikososial." *Jurnal Kebijakan Sosial dan Perlindungan Anak* 5, no. 4 (2025).

Zidna. "Makna Yuridis Status Hukum Hak Waris Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Arena Hukum* 7, no. 1 (2014).

Psikologi/Trauma/Incest/Resilience

Al-Ibraheem, Mwafaq Taleb. "Cognitive Behavioral Therapy for Incest 'Case Study.'" *Journal of Education and Practice* 09, no. 29 (2018).

Amalia, L. "Patriarki Dan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga: Studi Kritis Terhadap Norma Sosial Di Indonesia." *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia* 6, no. 1 (2023).

Ambarwati, Ratih, and Pihasnawati. "Dinamika Resiliensi Remaja Yang Pernah Mengalami Kekerasan Orang Tua." *Psikologika* 22, no. 1 (2017).

Armstrong, Elizabeth A, Miriam Gleckman-Krut, and Lanora Johnson. "Silence, Power, and Inequality: An Intersectional Approach to Sexual Violence." *Annual Review of Sociology* 44, no. 1 (2018).

Belliotti, Raymond A. *Good Sex*. Amerika: University Press of Kansas, 1993.

Bidayah, Afifah, and Yeni Karneli. "Resilience of Adolescent Victims of Sexual Violence in View of Family Support and Gender." *Bisma The Journal of Counseling* 8, no. 2 (2024).

Carmody, Moira, and Kerry Carrington. "Preventing Sexual Violence." *Australian & New Zealand Journal of Criminology* 33, no. 3 (2000).

Devi, Chindya Pratisti Puspa, and Aminuddin. "Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Basis Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 9, no. 1 (2025).

Dewi, Geatriana, and Nurmaidah. "Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Dampak Dan Faktor Penyebabnya)." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 10, no. 3 (2025).

Fauzi, M. Latifah. "Maqashid Syariah Jasser Auda Dan Pengembangan Hukum Islam Kontemporer." *Al-Adalah* 17, no. 1 (2020).

Fuad, Ahmad. "Kewarisan Anak Hasil Incest." *Al-Ahwal* 3, no. 1 (2010).

Gelinas, DJ. "Dampak Negatif Yang Berkepanjangan Akibat Inses." *Pikiatri* 46, no. 4 (1983).

Hakim, Ihyia Lutfi, and Mochamad Widjanarko. "Resiliensi Pada Korban Pelecehan Seksual." *Paedagogy: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi* 5, no. 3 (2025).

Hawa Hidayatul Hikmiyah, Ahmad Riski Musthofa, and Amal Zainun Naim. "Dampak Psikologis Korban Inses: Analisis Terhadap Kualitas Hidup Dan Fungsi Sosial Dalam Pendekatan Empiris Normatif." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023).

- Herman, Judith. *Trauma and Recovery (The Aftermath of Violence from Domestic Abuse to Political Terror)*. New York: Perseus Books Group, 1997.
- Hisyam, Ciek Julyati, Aulia Putri Al-Amin, Lutfian Ahmad Fauzan, Muhammad Raihan, Aditya Malik, Nabila Zhafarina Effendi, and Salsabilla Az Zahra. "Rasionalitas Di Balik Pelecehan Seksual: Studi Kasus Tindakan Guru Terhadap Murid Menggunakan Teori Pilihan Rasional." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2025).
- Hyu Sisca, Clara Moningka. "Resiliensi Perempuan Dewasa Muda Yang Pernah Mengalami Kekerasan Seksual Di Masa Kanak-Kanak." *Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (2018).
- Intan, Tania, and Ferli Hasanah. "Resiliensi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Metropop Scars and Other Beautiful Things Karya Winna Efendi." *Belajar Bahasa Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia* 6, no. 2 (2021).
- Karbeyaz, Kenan, Mehmet Toygar, and Adnan Celikel. "Case of Sibling Incest Resulting in Pregnancy." *Egyptian Journal of Forensic Sciences* 6, no. 4 (2016).
- Mudzakir. "Kemuliaan Manusia Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023).
- Murdiyanto, and Tri Gutomo. "Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses, Causes, Impact, and Prevention of Inses." *Media Informasi Penelitian Sosial* 43, no. 1 (2019).
- Novitasari, Dian, Istiqomah, and Setyo Trisnadi. "Kekerasan Fisik Pada Anak, Faktor Risiko, Dan Komplikasinya: Sebuah Tinjauan Pustaka." *Berkala Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat* 3, no. 2 (2025).
- Oliver, William J., Lawrence R. Kuhns, and Elaine S. Pomeranz. "Family Structure and Child Abuse." *Sage Journals* 45, no. 2 (2006).
- Pusch, Susan Alexa, Thomas Ross, and María Isabel Fontao. "The Environment of Intrafamilial Offenders – A Systematic Review of Dynamics in Incestuous Families." *Sexual Offending: Theory, Research, and Prevention* 16 (2021).
- Ravidran, Divya, N Janardhana, and V Indirammam. "Resilience in Child Sexual Abuse: Role of Protective Factors." *Arta J Soc Sci* 11, no. 1 (2012).
- Reivich, Karen, and Andrew Shatte. *7 Keys to Finding Your Inner Strength and Overcoming Life's Hurdles The Resilience Factor*. New York: Three River Press, 2002.
- Richard P. Kluft. *Incest-Related Syndromes of Adult Psychopathology*. London, England: American Psychiatric Press, Inc, 1990.

- Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, and Hery Wibowo. "Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi." *Share : Social Work Journal* 9, no. 1 (2019).
- Shofiyatin, Elis. "Kekerasan Terhadap Perempuan: Konsep, Penyebab, Dan Penanggulangan." *Sosiologi-ES* 11, no. 006 (2022).
- Silmi, Rhaniya, Rani Hendriana, Budiyono Budiyono, Jaco Barkhuizen, and Salman Paris Harahap. "Legal Protections for Victims of Sexual Violence and the Rights of Victims." *Jurnal Dinamika Hukum* 24, no. 1 (2024).
- Soehardiman, Krisnadiva, Berliana Widi Scarvanovi, and Laelatus Syifa Sari Agustina. "Studi Fenomenologi Resiliensi Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal ilmiah Psikologi Candrajiwa* 9, no. 1 (2024).
- Sri Indaryani. "Dinamika Psikososial Remaja Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Psikologi Perseptual* (2019).
- Sudaryasa, Wayan Adi, Nungki Agnes Dwiana, Rizky Diana Nurmallasari, Adelina Najla Zahidah, Zayyinaa Aulia Rahmah, and Siwi Pratama Mars Wijayanti. "Literature Review: Faktor Risiko Kekerasan Seksual Pada Remaja." *Visikes Jurnal Kesehatan* 22, no. 2 (2023).
- Sukardi, Yanuar Firdaus, Mamlukah Mamlukah, Lely Wahyuniar, and Dwi Nastiti Iswarawati. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *JPHI Journal of Public Health Innovation* 5, no. 02 (2025).
- Santrock, John W. *Children*. 7th ed. New York: McGraw Hill, 2003.
- Swiontkowski, Gale. *Imagining Incest Sexton, Plath, Rich, and Olds on Life with Daddy*. Amerika Serikat: Susquehanna University Press, 2003.
- Suyanto, Bagong, Medhy Aginta Hidayat, Rahma Sugihartati, Septi Ariadi, and Rendy Pahrin Wadipalapa. "Incestuous Abuse of Indonesian Girls: An Exploratory Study of Media Coverage." *Elsevier Children And Youth Services Review* 96 (2019).
- Tursilarini, Tateki Yoga, Trilaksmi Udiati, Irmawan, Sunit Agus Tri Cahyono, Suryani, and Dodi Al Vayed. "Examining Child Victims of Incest in Indonesia: Between the Legal System and Family Dysfunction." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 23, no. 01 (2024).
- Wulandari, Yunita Adinda, and Yusuf Saefudin. "Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 1 (2024).
- Yamin, Riza Asyari, and Sali Susiana. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Koneksi Relasi Kuasa." *Komisi VIII Agama, Soisla, Perempuan dan Anak XVII*, no. 8 (2019).
- . "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Konteks Relasi Kuasa." *Komisi VIII Agama, Soisla, Perempuan dan Anak XVII*, no. 8 (2025).

Yulestari, Risma, Fitriah Faisal, Dewi Ratna Sari Rustam, Handrawan Handrawan, and Sitti Aisah Abdullah. "Restitution Rights for Child Victims of Sexual Violence: Justice or Legal Certainty." *Justisi* 11, no. 03 (2025).

Buku Metodologi Penelitian

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Leny Wulandari. 11th ed. Palu: Sinar Grafika, 2009.

Siyoto, Sandu, and M.Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. 1st ed. Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan pada Kementerian Agama.

Tesis

Apriadi, Rudi. "Status Perwalian Ayah Kandung Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Melalui Taukil Al-Wali Perspektif Maqasid Al-Syariah: Studi Kasus Di KUA Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

Nurlaila, Vani. "Pendidikan Seks Pada Anak Sebagai Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Perspektif Maqashid Syariah." Universitas Islam Indonesia yogyakarta, 2024.

Ramadhani, Miftahul. "Perilaku Patologis Perspektif Al-Quran (Analisis Semantik Toshihiko Izutsu)." UIN Sultan Muhammad Idris Samarinda, 2024.

Sumber Resmi/Lembaga/Website/Laporan

Dio Yassa Kumbara, "Polres Simalungun Ungkap Kasus Incest Tiga Anak Perempuan Oleh Ayah Kandung, Terungkap Setelah Kakak Tertua Coba Bunuh Diri," <https://tribrataneews.sumut.polri.go.id/polres-simalungun-ungkap-kasus-incest-tiga-anak-perempuan-oleh-ayah-kandung-terungkap-setelah-kakak-tertua-coba-bunuh-diri/> akses 15 Januari 2026.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. “Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).” *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*.

Komnas Perempuan. “Pastikan Perlindungan Anak Dan Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Dalam Keluarga Dan Dunia Digital.” *Komnas Perempuan*. Last modified 2025. <https://komnasperempuan.go.id/ Pernyataan-sikap-detail/Pernyataan-sikap-komnas-perempuan-kecam-grup-fantasi-sedarah-di-ruang-digital-dan-praktiknya>

Komnas Perempuan, “Lembar Fakta CATAHU Komnas Perempuan 2025,” <https://komnasperempuan.go.id> akses 15 Januari 2026.

Komnas Perempuan, “Pastikan Perlindungan Anak Dan Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Dalam Keluarga Dan Dunia Digital,” *Komnas Perempuan*, last modified 2025, <https://komnasperempuan.go.id/ Pernyataan-sikap-detail/Pernyataan-sikap-komnas-perempuan-kecam-grup-fantasi-sedarah-di-ruang-digital-dan-praktiknya> .

World Health Organization. *Guidelines for Medico-Legal Care for Victims of Sexual Violence*. Geneva: World Health Organization, 203AD.

Wawancara

Wawancara dengan 1A, Hakim Pengadilan Agama Boyolali, Jawa Tengah, tanggal 07 April 2026.

Wawancara dengan 2A, Aktivis Gender dan Anak Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2026.

Wawancara dengan 3M, Hakim Pengadilan Agama Wates, Yogyakarta, tanggal 29 April 2026.

Wawancara dengan 4R, Hakim Pengadilan Agama Sleman, Jawa Tengah, 20 Mei 2026.

Wawancara dengan 5E, Aktivis Gender dan Anak Yogyakarta, tanggal 12 Maret 2026.